



PUTUSAN

Nomor : 103/Pid.B/2013/PN JO

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Jeneponto yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan Putusan seperti di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama : **PU'DING Bin BASO;**
Tempat lahir : Kp. Parang Kabupaten Jeneponto;
Umur/tanggal lahir : 23 Tahun;
Jenis Kelamin : Laki - laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Gantarang Buleng, Desa Gantarang, Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 18 Juni 2013 s/d tanggal 19 Juni 2013;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 19 Juni 2013 s/d tanggal 8 Juli 2013;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juli 2013 s/d 17 Agustus 2013;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juli 2013 s/d tanggal 5 Agustus 2013;
4. Hakim Pengadilan Negeri Jeneponto sejak tanggal 25 Juli 2013 s/d tanggal 23 Agustus 2013;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jeneponto sejak tanggal 24 Agustus 2013 s/d 22 Oktober 2013;

Terdakwa melepaskan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berkaitan;

Setelah mendengar Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 22 Juli 2013 No. REG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa di persidangan;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan hukum dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 15 Agustus 2013

No. REG. PERK. PDM – 18/JPT/Euh/07/2013 yang pada pokoknya menuntut Terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa PU'DING Bin BASO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak memiliki, dan membawa senjata tajam sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU Drt No. 12 Tahun 1951 LN No. 78 Tahun 1951, dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PU'DING Bin BASO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi masa penahanan yang telah Terdakwa jalani selama proses pemeriksaan;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Sebilah badik berhulu kayu warna coklat dililit alumunium, bersarung kayu warna coklat, yang panjangnya sekitar 17 centimeter, dan lebar 2 (dua) cm;Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Setelah memperhatikan Permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman karena Terdakwa merasa bersalah, Terdakwa menyesali perbuatannya, dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah memperhatikan Jawaban Jaksa Penuntut Umum atas Permohonan Terdakwa dan Tanggapan Terdakwa atas Jawaban Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan dan Permohonannya masing-masing;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN :



atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2013 bertempat di Kampung Parang Desa Bontonompo Kec. Kelara Kabupaten Jeneponto atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jeneponto, tanpa hak menguasai, memiliki, membawa, menyimpan senjata penusuk atau senjata penikam jenis badik. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa beberapa orang anggota Polsek Kelara diantaranya Saksi DZUL DJALALI, SSos dan Saksi MUH. ARIFUDDIN melaksanakan patroli di wilayah hukum Polsek Kelara yang dipimpin oleh Kanit Reskrim Polsek Kelara, dan dalam pelaksanaan patroli tersebut Saksi DZUL DJALALI, SSos dan Saksi MUH. ARIFUDDIN menemukan sekelompok anak muda yang bergerombol di pinggir jalan dengan menggunakan sepeda motornya dan Saksi DZUL DJALALI, SSos dan Saksi MUH. ARIFUDDIN berhenti dan menanyakan kegiatan sekelompok anak muda tersebut dan memeriksa kelengkapan sepeda motornya. Kemudian Saksi DZUL DJALALI, SSos dan Saksi MUH. ARIFUDDIN menemukan Terdakwa PU'DING Bin BASO sedang membawa senjata tajam berupa badik yang diselipkan di pinggang kiri Terdakwa. Badik yang dibawa Terdakwa dengan ciri – ciri sebilah badik berhulu kayu dililit alumunium bersarung kayu warna coklat bermata tajam dengan panjang kurang lebih 17 (tujuh belas) cm dan lebar 2 (dua) cm tidak mempunyai surat izin dari Kepolisian sehingga Terdakwa dibawa oleh aparat Kepolisian ke kantor Polsek Kelara untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dan diproses secara hukum; Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 Lembaran Negara No. 78 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan Keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- Sebilah badik berhulu kayu dililit alumunium, bersarung kayu warna coklat, bermata tajam, yang panjangnya sekitar 17 (tujuh belas) cm, dan lebar 2 (dua) cm;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita menurut ketentuan Pasal 38 KUHP sehingga barang bukti tersebut telah sah untuk diajukan sebagai barang bukti dalam persidangan ini, dan barang bukti tersebut telah pula terdaftar dalam Register Barang Bukti

Pengadilan Negeri Jeneponto;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi dan tugasnya. Kami menyadari bahwa tersedia di Internet banyak informasi dan berita yang tidak akurat, di antaranya akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



para saksi di bawah sumpah, yang pada pokoknya keterangannya sebagai berikut :

1. Saksi DZUL JALALL, SSos :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di depan Penyidik, dan keterangan Saksi di BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa pada hari Selasa 18 Juni 2013, 5 (lima) orang personil polisi dari Polsek Kelara termasuk Saksi dan MUH. ARIFUDDIN melakukan patroli, dan sekitar jam 17.00 wita personil patroli melihat banyak anak muda kumpul – kumpul di jalan di Kampung Parang Desa Bontonmopo Kec. Kelara Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa pada saat itu personil patroli mencurigai bahwa sekumpulan anak muda tersebut akan melakukan balapan liar, kemudian personil patroli singgah di tempat tersebut untuk melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap sekumpulan anak muda di tempat tersebut;
- Bahwa pada saat Saksi menggeledah Terdakwa, Saksi menemukan badik yang diselipkan di pinggang kiri Terdakwa, dan saat itu Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin kepemilikan dari badik tersebut, sehingga Terdakwa dan badik tersebut diamankan ke kantor polisi;
- Bahwa Saksi yang melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, sedangkan MUH. ARIFUDDIN ada di belakang Saksi, yang mana MUH. ARIF ikut menyaksikan saat Saksi menemukan badik di pinggang kiri Terdakwa;
- Bahwa badik adalah senjata jenis penikam atau penusuk, dan tidak lazim jika dipergunakan untuk melakukan pekerjaan sehari – hari;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa sempat diinterogasi, yang mana saat itu Terdakwa menerangkan bahwa badik tersebut adalah milik Terdakwa yang dibawa dari rumah, dan tujuan Terdakwa membawa badik tersebut untuk menjaga diri;
- Bahwa pada saat itu keadaan di wilayah tersebut aman – aman saja dan tidak ada keadaan bahaya yang memungkinkan orang – orang harus mempersenjatai diri;
- Bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan adalah benar badik milik Terdakwa yang diamankan pada saat itu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa



- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di depan Penyidik, dan keterangan Saksi di BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa pada hari Selasa 18 Juni 2013, 5 (lima) orang personil polisi dari Polsek Kelara termasuk Saksi dan DZUL JALALI, SSos melakukan patroli, dan sekitar jam 17.00 wita personil patroli melihat banyak anak muda kumpul – kumpul di jalan di Kampung Parang Desa Bontonmopo Kec. Kelara Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa pada saat itu personil patroli mencurigai bahwa sekumpulan anak muda tersebut akan melakukan balapan liar, kemudian personil patroli singgah di tempat tersebut untuk melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap sekumpulan anak muda di tempat tersebut;
- Bahwa pada saat DZUL JALALI, SSos menggeledah Terdakwa, DZUL JALALI, SSos menemukan badik yang diselipkan di pinggang kiri Terdakwa, dan saat itu Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin kepemilikan dari badik tersebut, sehingga Terdakwa dan badik tersebut diamankan ke kantor polisi;
- Bahwa DZUL JALALI, SSos yang melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, sedangkan Saksi ada di belakang DZUL JALALI, SSos, yang mana Saksi ikut menyaksikan saat DZUL JALALI, SSos menemukan badik di pinggang kiri Terdakwa;
- Bahwa badik adalah senjata jenis penikam atau penusuk, dan tidak lazim jika dipergunakan untuk melakukan pekerjaan sehari – hari;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa sempat diintergoasi, yang mana saat itu Terdakwa menerangkan bahwa badik tersebut adalah milik Terdakwa yang dibawa dari rumah, dan tujuan Terdakwa membawa badik tersebut untuk menjaga diri;
- Bahwa pada saat itu keadaan di wilayah tersebut aman – aman saja dan tidak ada keadaan bahaya yang memungkinkan orang – orang harus mempersenjatai diri;
- Bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan adalah benar badik milik Terdakwa yang diamankan pada saat itu;

Menimbang, bahwa atas keterangan Para Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan memberikan keterangan yang pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera menghubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa PU'DING Bin BASO :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Terdakwa di BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa Terdakwa mengerti disidangkan karena Terdakwa telah ditangkap oleh patroli polisi pada hari Selasa 18 Juni 2013 sekitar jam 17.00 wita di jalan di Kampung Parang Desa Bontonompo Kec. Kelara Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi pada saat itu karena pada saat itu Terdakwa digeledah oleh polisi dan polisi menemukan badik yang diselipkan Terdakwa di pinggang bagian kiri;
- Bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan adalah benar badik milik Terdakwa yang ditemukan pada saat itu;
- Bahwa tujuan Terdakwa membawa badik tersebut adalah untuk menjaga diri;
- Bahwa badik tersebut adalah milik Terdakwa, dan Terdakwa bisa memiliki badik tersebut karena Terdakwa menemukan badik tersebut di jalan, yang mana Terdakwa memiliki badik tersebut selama ± 1 (satu) tahun;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk memiliki dan membawa badik;
- Bahwa badik adalah senjata jenis penikam atau penusuk, yang tidak lazim jika dipakai untuk pekerjaan sehari – hari;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum menikah;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya dan lengkapnya Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa agar Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maka perbuatan Terdakwa tersebut harus memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya dan dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan bentuk Dakwaan Tunggal yaitu perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 Lembaran Negara No. 78 Tahun 1951, yang mana unsur – unsur dari Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 Lembaran Negara No. 78 Tahun 1951 yaitu :

1. Barangsiapa;
2. Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia, sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;
3. Tanpa hak;

Menimbang, bahwa pertimbangan atas unsur – unsur tersebut adalah sebagai berikut :

1. Unsur barangsiapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” dalam ketentuan ini adalah setiap orang sebagai subjek hukum yang diajukan ke persidangan karena adanya Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa PU'DING Bin BASO adalah benar orang yang identitasnya sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak ditemukan adanya *error in persona* pada identitas Terdakwa *in casu* sehingga Terdakwa adalah benar sebagai orang yang didakwa melakukan perbuatan sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim

berpendapat bahwa unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;



menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, menggunakan atau mengeluarkan dari Indonesia, sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk :

Menimbang, bahwa elemen dari unsur ini bersifat alternatif sehingga jika salah satu elemen tersebut sudah terpenuhi maka keseluruhan elemen dari unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan yang terhubung dan terangkai menjadi fakta persidangan bahwa pada hari Selasa 18 Juni 2013, 5 (lima) orang personil polisi dari Polsek Kelara termasuk Saksi MUH. ARIFUDDIN dan Saksi DZUL JALALI, SSos melakukan patroli, dan sekitar jam 17.00 wita personil patroli tersebut melihat banyak anak muda kumpul – kumpul di jalan di Kampung Parang Desa Bontonmpo Kec. Kelara Kabupaten Jeneponto, yang mana pada saat itu personil patroli mencurigai bahwa sekumpulan anak muda tersebut akan melakukan balapan liar, kemudian personil patroli singgah di tempat tersebut untuk melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap sekumpulan anak muda di tempat tersebut;

Menimbang, bahwa pada saat Saksi DZUL JALALI, SSos menggeledah Terdakwa, Saksi DZUL JALALI, SSos menemukan badik yang diselipkan di pinggang kiri Terdakwa, yang mana kejadian tersebut disaksikan juga oleh Saksi MUH. ARIFUDDIN yang berada di belakang Saksi DZUL JALALI, SSos, dan saat itu Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin kepemilikan dari badik tersebut, sehingga Terdakwa dan badik tersebut diamankan ke kantor polisi;

Menimbang, bahwa badik adalah senjata jenis penikam atau penusuk, yang mana badik tidak lazim jika dipergunakan untuk melakukan pekerjaan sehari – hari, dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diakui kebenarannya oleh Saksi MUH. ARIFUDDIN dan Saksi DZUL JALALI, SSos serta Terdakwa adalah badik yang ditemukan oleh Saksi MUH. ARIFUDDIN dan Saksi DZUL JALALI, SSos yang terselip di pinggang



saja dan tidak ada keadaan bahaya yang memungkinkan orang – orang harus mempersenjatai diri;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa badik tersebut adalah milik Terdakwa, dan Terdakwa bisa memiliki badik tersebut karena Terdakwa menemukan badik tersebut di jalan, yang mana Terdakwa memiliki badik tersebut selama \pm 1 (satu) tahun, dan selama Terdakwa memiliki badik tersebut Terdakwa tidak mempunyai izin untuk memiliki dan membawa badik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah memiliki badik yang merupakan senjata jenis penikam atau penusuk yang tidak lazim dipergunakan untuk melakukan pekerjaan sehari – hari, dan Terdakwa telah memiliki badik tersebut selama \pm 1 (satu) tahun, yang mana pada waktu dan tempat kejadian *in casu* Terdakwa membawa badik tersebut dan badik tersebut diselipkan Terdakwa di pinggang sebelah kiri, dan berdasarkan pertimbangan tersebut maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi definisi “mempunyai dalam miliknya”, definisi “membawa”, dan definisi “senjata penikam atau senjata penusuk”, sehingga berdasarkan hal tersebut maka unsur “memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia, sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk” telah terpenuhi;

3. Unsur tanpa hak :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang telah diuraikan pada unsur sebelumnya yaitu bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk memiliki badik, demikian pula Terdakwa tidak mempunyai izin untuk membawa badik tersebut, dan berdasarkan fakta tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak untuk membawa badik tersebut, dengan demikian unsur “tanpa hak” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur yang dimaksud dalam Pasal 2



Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut telah terbukti secara sah menurut hukum sehingga timbulah keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa suatu tindak pidana telah terjadi dan Terdakwa adalah pelakunya;

Menimbang, bahwa kemudian dari keadaan Terdakwa ternyata tidak didapatkan adanya alasan-alasan baik yang bersifat pemaaf maupun pembena yang dapat menghapuskan kesalahan dan sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, sehingga karenanya pertanggungjawaban pidana menjadi beban Terdakwa, dan oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah tentang perbuatan yang telah terbukti tersebut maka Terdakwa harus dipidana;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan bukan bersifat pembalasan melainkan bersifat edukatif agar Terdakwa dapat memperbaiki diri sehingga dapat berinteraksi kembali secara positif dalam sosial kemasyarakatan;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan atas diri Terdakwa guna penerapan Hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang di persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan masa penahanan maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP haruslah ditetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan tidak ada alasan bagi Majelis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyediakan informasi yang benar, akurat, dan transparan. Apabila terdapat kesalahan atau ketidakakuratan dalam informasi yang disajikan, kami mohon maaf. Kami akan segera memperbaiki informasi yang salah atau tidak akurat. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

KUHAP haruslah ditetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang berupa : sebilah badik berhulu kayu dililit alumunium, bersarung kayu warna coklat, bermata tajam, yang panjangnya sekitar 17 (tujuh belas) cm, dan lebar 2 (dua) cm, adalah alat yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana maka berdasarkan Pasal 46 ayat (2) KUHP jo Pasal 194 ayat (1) KUHP terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP terhadap Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 Lembaran Negara No. 78 Tahun 1951, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menyatakan Terdakwa **PU'DING Bin BASO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**TANPA HAK MEMILIKI DAN MEMBAWA SENJATA PENIKAM ATAU PENUSUK**";
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
- Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 - Sebilah badik berhulu kayu dililit alumunium, bersarung kayu warna coklat, bermata tajam, yang panjangnya sekitar 17 (tujuh belas) cm, dan lebar 2 (dua) cm;Dirampas untuk dimusnahkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari : RABU tanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyediakan informasi paling terkini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik yang transparan dan akuntabilitas pelaksanaan tugas peradilan. Namun demikian, tidak dapat dihindarkan terjadinya permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

L.Y.S. NUGROHO, SH dan FAJAR PRAMONO, SH, MH – masing – masing sebagai



Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut di atas dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota, yang dibantu oleh **Hj. St. BASSE BOMBANG** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **YUSRIANA AKIB, SH** – sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jeneponto serta di hadapan Terdakwa;


Hakim Anggota


MICHAEL L.Y.S. NUGROHO, SH



FAJAR PRAMONO, SH, MH



Hakim Ketua


I.G.N.A. ARYANTA P.W., SH

Panitera Pengganti


Hj. St. BASSE BOMBANG